BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam proses pengkajian penelitian ini:

Mubarok et al. (2022) menganalisis tentang "*Local government financial performance: the effects of capital expenditure and intergovernmental revenue (The case of South Sumatra Province, Indonesia)".* Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh belanja modal dan pendapatan antar pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh populasi, yaitu seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, yang berjumlah 17 kabupaten/kota antara tahun 2014-2018. Data yang diolah dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan dan data dari Badan Pusat Statistik. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja modal secara statistik positif dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, pendapatan antar pemerintah bersifat negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

(Isti'anah and Utomo 2023) mengkaji tentang bagaimana "Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Transfer Ke Daerah (Dana Desentralisasi)".

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat transparansi dan akuntabilitas Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) melalui pengelolaan rekening kas dan menilai kualitas manajemen pengelolaan kas pemerintah serta juga mengevaluasi pengelolaan rekening pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data primer sekunder yang berasal dari berbagai literatur. Hasil penelitian menunjukan dari tahun 2019 hingga 2021 bahkan perkiraan akhir 2022 dana transfer yang mengendap di rekening Pemda seluruh Indonesia pada bank-bank daerah rata-rata mencapai Rp 100 triliun lebih. Pengendapan dana akan mengganggu pembangunan dan aktivitas pelayanan publik. Padahal yang diharapkan adanya realisasi belanja pemerintah yang merupakan stimulus utama pergerakan perekonomian daerah. Dengan bergabungnya pemda dalam *Treasury Single Account* (TSA,) semua aspek mobilisasi sumber daya keuangan dan pengeluaran dapat dikelola secara keseluruhan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat. Selain memperkokoh sekaligus menjawab tantangan keterbatasan sumber daya keuangan pemerintah. *Idle cash* yang ada bisa mendatangkan penghasilan. Keikutsertaan pemda dalam implementasi TSA tidak mengurangi otonomi yang sudah diamanahkan.

(Sugi and Mertha 2024) meneliti tentang "PAD, Dana Transfer ke Daerah, Belanja Modal Memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten di Wilayah Flores Provinsi NTT". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana transfer, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan kabupaten-kabupaten di Flores, Nusa Tenggara Timur. Kinerja

keuangan diukur melalui pertumbuhan pendapatan daerah. Penelitian ini dilakukan di 9 kabupaten di Provinsi Flores, NTT. Desain penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data realisasi anggaran di 9 Kabupaten di Flores untuk tahun anggaran 2017-2020 dengan 36 sampel. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan 9 Pemerintah Kabupaten di Flores. Dana transfer berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan 9 Pemerintah Kabupaten di Flores. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan 9 Pemerintah Kabupaten di Flores.

Octolongerens and Hukom (2024) mengkaji tentang "Evaluasi Kinerja Pengelolaan Dana Transfer Pusat Ke Daerah Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah". Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah dan dampaknya terhadap pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana transfer di Kalimantan Tengah telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala dalam aspek penyerapan anggaran dan pengawasan. Dampak pengelolaan dana transfer terhadap pembangunan daerah terlihat dari peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun,

untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal dan sistem pengawasan yang lebih efektif.

(Berizky and Kurniawan 2024) mengkaji tentang bagaimana ”Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022”. Tujuan dari penelitian ini guna menganalisis kinerja keuangan pada Provinsi jawa tengah selama empat tahun terakhir (2019-2022).Penelitian ini menggunakan Pendekatan Teknik Analisis data deskriptif kuantitatif yaitu dengan cara melaukan perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh guna mengetahui dan menyelesaikan masalah yang ada dengan maksud penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan rasio kemandirian daerah provinsi jawa tengah tahun 2029-2022 dikategorikan sangat tinggi karena menunjukan indikator <70%, rasio efektivitas PAD menunjukan idikator rasio yang cukup memuaskan dengan temuan rata-rata 99%, rasio efisiensi pada kinerja keuangan dikategorikan tidak efisien karena presentasenya di atas 100%, dan rasio keserasihan terlihat bahwa tingkat efisiensinya masih rendah.

Syukri et al. (2025) mengkaji tentang “Efisiensi Fiskal dan Dampaknya terhadap Transfer Dana Daerah: Analisis Kebijakan Inpres No. 1 Tahun 2025”. Kebijakan fiskal efisien berperan penting dalam menanggulangi kesenjangan antara wilayah di Indonesia melalui pengelolaan transfer dana. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 terhadap efisiensi fiskal serta pola transfer dana daerah. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan analisis data sekunder yang mencakup sumber resmi dan studi akademik dari Maret hingga April 2025. Hasil

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini mampu meningkatkan efisiensi penggunaan dana transfer, namun juga menimbulkan tantangan, seperti ketergantungan daerah pada transfer pusat dan disparitas kapasitas fiskal.

(Azhar 2025) mengkaji tentang "Peran Dana Perimbangan dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Tengah". Studi ini membahas peran dana perimbangan dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah, selain itu studi ini menekankan bagaimana dana perimbangan dapat meningkatkan sumber pendapatan serta peningkatan pelayanan public di Kabupaten Lombok Tengah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan beberapa data LKPD 5 tahun terakir dari tahun 2019-2023. Studi ini menemukan bahwa Meskipun dana perimbangan sangat membantu, Kabupaten Lombok Tengah masih menghadapi masalah besar karena ketimpangan fiskal dan sumber pendapatan yang terbatas. Untuk meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat, pemanfaatan potensi pariwisata yang melimpah harus menjadi fokus utama. Ini adalah situasi di mana Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat digunakan untuk membantu pembangunan infrastruktur pariwisata yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan ekonomi daerah, Selain itu mengelola dana perimbangan secara jelas dan akuntabel. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan yang tepat dan bermanfaat langsung bagi masyarakat melalui pengawasan yang baik dan evaluasi berkala. Dana perimbangan dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemandirian fiskal Kabupaten Lombok Tengah.

(Yuvanda et al. 2025) mengkaji tentang "Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Hubungan dengan Kemiskinan Daerah di Provinsi Jambi". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi selama tahun 2020-2024 dan menganalisis pola hubungan kinerja keuangan daerah tersebut dengan kemiskinan daerah. Model analisis yang digunakan adalah Indeks Kinerja Keuangan Daerah untuk menilai kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota dan korelasi *pearson product moment* untuk menilai hubungan kinerja keuangan daerah dengan kemiskinan daerah dan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa indeks kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, rerata sebesar 34,63 kategori sedang tetapi ketergantungan fiskal terhadap dana transfer sangat besar yaitu 83,22% karena kemandirian keuangan daerah amat kecil sebesar 11,61% dan derajat desentralisasi fiskal juga kecil hanya sebesar 9,07%. Sedangkan hubungan antara kinerja keuangan daerah dengan kemiskinan adalah positif dan signifikan tetapi seharusnya negatif dimana peningkatan kinerja keuangan daerah dapat menurunkan kemiskinan daerah.

(Mawardiati and Hasbi 2025) menganalisis tentang "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau)". Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam

pembangunan nasional melalui pengelolaan keuangan yang efektif. Kendala yang dihadapi dalam pengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan dana transfer. Provinsi Kepulauan Riau mengalami fluktuasi PAD akibat pandemi *COVID-19* dan kebijakan fiskal, meskipun pertumbuhan ekonominya tetap positif. Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan daerah di Kepulauan Riau menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari 2019-2024. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan program SPSS 22.0 untuk menguji pengaruh PAD, Pendapatan Transfer (PT) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan PAD berpengaruh positif signifikan, PT berpengaruh positif tidak signifikan, dan SiLPA berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan. Optimalisasi PAD menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah melalui penguatan perpajakan dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Efisiensi pengelolaan PT dan SiLPA perlu ditingkatkan agar dana terserap optimal dalam pembangunan daerah.

Ulah (2025) mengkaji tentang "*The Impact of GDP per Capita, Intergovernmental Transfers, and Labor Force on Regional Financial Independence in East Java, Indonesia: A Panel Data Analysis*". Studi ini mengkaji determinan kemandirian keuangan daerah di Jawa Timur, Indonesia, dengan fokus pada pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, transfer antar pemerintah, dan jumlah penduduk usia kerja selama periode 2014–2023. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif

kuantitatif, serta menggunakan analisis regresi data panel, dengan memanfaatkan data *cross-sectional* dan *time-series* untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang hubungan antarvariabel. Hasilnya mengungkapkan bahwa PDRB per kapita dan jumlah penduduk yang bekerja secara signifikan meningkatkan kemandirian finansial, sedangkan transfer antar pemerintah menunjukkan dampak negatif. Secara spesifik, kenaikan 1% dalam PDRB per kapita meningkatkan kemandirian finansial hingga 1,34%, dan kenaikan 1% dalam populasi pekerja menyumbang 1,56% terhadap kemandirian. Sebaliknya, transfer ke daerah, meskipun dimaksudkan untuk mendukung desentralisasi, justru mengurangi kemandirian sebesar 1,89% untuk setiap peningkatan 1%, yang mencerminkan ketergantungan yang berlebihan pada pendanaan pemerintah pusat. Nilai R-kuadrat yang disesuaikan sebesar 93% menunjukkan daya penjelasan model yang kuat.

Berdasarkan kesepuluh penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian sekarang. Persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama mengkaji kinerja keuangan pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi fiskal serta peran transfer ke daerah sebagai salah satu sumber utama pendanaan daerah. Sejumlah studi menunjukkan bahwa pendapatan transfer berpengaruh terhadap kinerja atau tingkat kemandirian keuangan daerah, meskipun arah dan signifikansinya bervariasi antar wilayah.

Perbedaan penelitian terdahulu yaitu masih menganalisis transfer ke daerah secara agregat tanpa membedakan jenis-jenis transfer, menggunakan cakupan

wilayah yang terbatas pada provinsi atau kabupaten tertentu, serta belum memasukkan aspek efisiensi belanja sebagai faktor yang memengaruhi keberhasilan transfer dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Beberapa studi juga bersifat deskriptif atau kualitatif sehingga belum mampu menjelaskan hubungan kausal secara empiris Syukri et al. (2025), atau hanya menggunakan satu indikator kinerja keuangan yang belum mencerminkan sifat multidimensional kinerja daerah secara menyeluruh.

2. 2 Kerangka Teori

2. 2 .1 Teori Keagenan *(Agency Theory)*

Menurut Jensen & Meckling (1976), hubungan keagenan adalah kontrak antara prinsipal dan agen yang mencakup pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Agen, dalam hal ini manajer, bertanggung jawab secara moral untuk memaksimalkan keuntungan prinsipal, namun mereka juga memiliki kepentingan pribadi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Teori keagenan juga relevan untuk sektor publik. Dalam negara demokratis, hubungan keagenan terjadi antara masyarakat (prinsipal) dan pemerintah (agen), atau antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Teori keagenan mengkaji hubungan antara prinsipal, yang mendelegasikan wewenang, dan agen, yang memiliki akses informasi berbeda Dewata et al., (2021).

2.2.2 Teori Keuangan Publik

Keuangan publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas mengenai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam mengelola keuangan dan sumber daya

publiknya. Keuangan publik menganalisis hasil dari kinerja pemerintah melalui kebijakan fiskal, pendapatan dan pengeluaran pemerintah, manajemen utang publik, efisiensi dan efektivitas anggaran, dan bagaimana dampak alokasi anggaran pemerintah terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Keuangan publik menjadi acuan bagaimana pemerintah melakukan pengadaan, pemeliharaan, dan segala pengeluaran yang dilakukan untuk menjalankan tugas. Menurut Harvey S.Rossen dan Ted Gayer dalam bukunya, *Public Finance* disebut juga dengan istilah Ekonomi Publik, yang mengartikan bahwa keuangan publik membahas mengenai analisis berbagai pajak pemerintah dan kebijakan pembelanjaannya Jaelani, (2018). Keuangan publik menjadi acuan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Hasil dari keputusan yang diambil pemerintah akan sangat besar dampaknya pada ekonomi dan keuangan rumah tangga dan swasta diwilayah tersebut. Sehingga penting menganalisis keuangan publik melalui hasil pendapatan, belanja pemerintah, belanja alokasi sumber dana, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi.

2.2.3 Teori Desentralisasi Fiskal

Secara teoritis konsep transfer daerah didasarkan pada teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Oates (1972) dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul *Fiscal Federalism*, teori ini menyatakan bahwa transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberikan otonomi pengelolaan anggaran. Selain itu Transfer Ke Daerah adalah bentuk pelaksanaan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam bentuk anggaran, melalui alokasi dana.

Alokasi dana adalah pelimpahan sejumlah anggaran untuk tujuan tertentu. Pelimpahan dalam Transfer Ke Daerah tersebut ditujukan untuk mencukupi kebutuhan dana aktivitas dan program di daerah (Redaksi OCBC NISP, 2022).

Desentralisasi fiskal bertujuan untuk memberikan hak otonom kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan sendiri untuk pengembangan daerah tersebut. Daerah memiliki hak otonom yang diatur dalam undang-undang untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga pemerintah pusat mampu mengkordinir beban dan tanggungjawab secara merata, adanya desentralisasi fiskal ini membantu daerah-daerah diseluruh Indonesia mengembangkan potensi daerahnya masing-masing.

2.2.4 Pengertian Transfer Ke Daerah

Transfer ke daerah merupakan alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang telah diberlakukan sejak 1 januari 2001, bertujuan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pemerataan pembangunan, dan pengurangan ketimpangan fiskal antarwilayah . Dalam Undang-undang No. 1 tahun 2022, telah tercantum bahwa Transfer ke Daerah yang disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam Undang- undang No.33 Tahun 2004, menyatakan bahwa dana perimbangan atau dana transfer ke daerah yang bersumber dari dana APBN,

dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk dapat digunakan sebagai bantuan dana untuk mendanai kebutuhan pelaksanaan otonomi daerah, pemerataan pembangunan, dan pengurangan ketimpangan fiskal antarwilayah.Tercantum dalam PP No.12/2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah harus direncanakan, dianggarkan, dilaksanakan, serta dilaporkan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Transfer Ke Daerah merupakan salah satu sumber dari pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk diberikan kewenangan mendanai kegiatan pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

2.2.5 Dana Alokasi Umum

Selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (otonomi daerah). Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola

keuangan sesuai dengan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD), lain-lain PAD yang sah, serta Dana Transfer dari pemerintah pusat yang dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat Malau, et. al. (2023). Dengan terbitnya Peraturan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan antara pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi Dana Alokasi Umum ini bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaan dana ini diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dimana dasar hukum pengalokasian dana ini sesuai dengan Undang-undang nomor 33 tahun 2003 tentang perimbangan dana antara pusat dan daerah besaran Dana Alokasi Umum (DAU). Penyaluran DAU, DAK dan DBH disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah.

2.2.6 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) sebagai komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut.

Dana Alokasi Khusus dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup.

Mekanisme pengalokasian DAK yaitu harus memenuhi beberapa kriteria dan harus melalui perhitungan alokasi DAK untuk menetukan daerah tertentu yang menerima dana, serta penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Kriteria yang harus dipenuhi yaitu:

a) Kriteria umum sebagaimana dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun.
b) Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan Karakteristik daerah. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait.
c) Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait kepada Menteri Keuangan.

Menurut Departemen Keuangan, Kebijakan DAK bertujuan untuk:

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang merupakan urusan daerah.

2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana didaerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.

3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan serta infrastruktur.

4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan keandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus dibidang infrastruktur.

6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus dibidang prasarana pemerintahan.

7. Meningkatkan keterpaduan dan singkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga kegiatan yang didanai dari APBD.

8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

Berikut merupakan beberapa kegiatan yang dibiayai oleh DAK antara lain :

1. Program pendidikan, DAK membiayai program ini dan menerapkan aturan wajib belajar selama 9 tahun yang diperuntukkan bagi seluruh sekolah baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Kebijakan ini lebih diprioritaskan kepada daerah terpencil seperti daerah pegunungan, perbatasan negara, hingga pulau-pulau kecil disuatu daerah yang tertinggal oleh pendidikan.

2. Bidang Kesehatan daerah, dana ini difokuskan untuk meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan seperti memperkecil resiko angka kematian pada ibu dan bayi. Selain itu, dana ini dialokasikan juga untuk membantu masyarakat didaerah terpencil dan tergolong miskin atau tidak mampu, sehingga tidak terjangkau oleh medis dan tangan dokter dengan cara membiayai beberapa dokter atau ahli kesehatan untuk melakukan pengabdian pada daerah terpencil.

3. Program Keluarga Berencana (KB), Pengalokasian dana ini dengan cara menyediakan tenaga yang ahli serta sarana dan prasarana pendukung program

keluarga berencana ini. Selain program KB, pemerintah daerah juga dituntut untuk menyediakan pos pelayanan terhadap balita.

4. Infrastruktur, dalam hal ini dana yang dialokasikan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan. Apabila jalan dan jembatan telah terbangun dengan merata maka, aktivitas distribusi pada suatu daerah akan lancar pula. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi suatu daerah lebih cepat.

5. DAK untuk air minum dan sanitasi bagi masyarakat daerah. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk mengelola dana alokasi khusus perihal kualitas air bersih dan sistem pengelolaan limbah atau sampah pada suatu daerah. Dengan begini maka akan memperkecil risiko penyakit yang disebabkan oleh kurangnya air bersih.

2.2.7 Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Undang- undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, dijelaskan bahwa dana perimbangan atau yang dikenal saat ini dengan dana transfer ke daerah, salah satunya yaitu dana bagi hasil. Undang-undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pasal 1 angka 70 mengatakan Dana bagi hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase atas pendapatan tertentu yang dananya bersumber dari pendapatan APBN untuk mendanai kebutuhan Daerah penghasil maupun daerah nonpenghasil dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Menurut Arina et al. (2019) Dana bagi hasil *(revenue sharing)* atau DBH adalah

dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DBH dilaksanakan dengan prinsip menurut sumbernya, dalam arti bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagihasil didasarkan atas daerah penghasil. Prinsip tersebut berlaku untuk semua komponen DBH, kecuali DBH perikanan yang dibagi sama rata ke seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penyaluran DBH baik pajak maupun SDA dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Berdasarkan sumbernya DBH dibedakan dalam DBH Perpajakan dan DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA). DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dana bagi hasil cukai hasil tembakau, pajak penghasilan pasal 21 dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Alokasi DBH Perpajakan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Setiap awal tahun anggaran Menteri Keuangan menetapkan alokasi sementara DBH Perpajakan yang menjadi dasar penerbitan DIPA untuk penyaluran Triwulan I, II dan III atau Tahap I/II atas bagian pemerintah pusat yang disalurkan kembali ke daerah dan atas bagian daerah. Pada akhir tahun anggaran Menteri Keuangan menetapkan Alokasi Definitif DBH Perpajakan yang merupakan dasar penerbitan DIPA untuk penyaluran pada Triwulan/Tahap akhir. Dana Bagi Hasil terbagi menjadi dua yaitu :

a. Dana bagi Hasil Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), dana bagi hasil cukai hasil tembakau, pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 25/29 wajib

pajak orang pribadi dalam negeri. Penetapan alokasi dana bagi hasil pajak ditetapkan oleh mentri keuangan. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2022, Dana Bagi Hasil terdiri dari:

1.) Dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat DBH PBB adalah DBH Pajak yang berasal dari penerimaan pajak atas bumi dan/atau bangunan selain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Alokasi DBH PPh sebagaimana ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk Daerah, dibagikan kepada:

a) Provinsi yang bersangkutan sebesar 16,2% (enam belas koma dua persen)
b) Kabupaten/kota penghasil sebesar 73,8% (tujuh puluh tiga koma delapan persen)
c) Kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 10% (sepuluh persen)

2.) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH Pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri. Alokasi dana dibagikan:

a) Provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen)
b) Kabupaten/kota penghasil sebesar 1,2% (satu koma dua persen)

c) Kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen)

3.) Pajak Penghasilan pasal 21, 25/29

Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat DBH PPh adalah DBH Pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, termasuk dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang pemungutannya bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi DBH PBB sebagaimana dibagikan kepada:

a) Provinsi yang bersangkutan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen)
b) Kabupaten/kota penghasil sebesar 8,9% (delapan koma sembilan persen)
c) Kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 3,6% (tiga koma enam persen).

b. Dana Bagi Hasil Non Pajak (Sumber Daya Alam) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentasi tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Indriani et al. 2020). Dana Bagi Hasil SDA yang dibagikan kepada daerah pada dasarnya ada lima jenis yaitu SDA kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

1.) DBH SDA Kehutanan

DBH sumber daya alam kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf a bersumber dari penerimaan daerah dihitung dengan PNBP Kehutanan yang terdiri dari provisi sumber daya hutan (SDH), iuran izin usaha pemanfaatan hutan, dan dana reboisasi dari suatu daerah dimana:

a. Provinsi Sumber Daya Hutan (SDH)

Dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari provinsi sumber daya hutan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, ditetapkan sebesar 80 % (Delapan puluh persen), dibagikan kepada:

a) DBH dari Provinsi SDH dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (Enam belas persen)
b) DBH dari Provinsi SDH dibagikan kepada kota/kabupaten penghasil yang bersangkutan sebesar 32% (Tiga puluh dua persen)
c) DBH dari Provinsi SDH dibagikan kepada kota/kabupaten pemerataan yang bersangkutan sebesar 32% (Tiga puluh dua persen)

2.) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan

Dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, ditetapkan sebesar 80 % (Delapan puluh persen), dibagikan kepada:

a) DBH yang berasal dari iuran izin usaha dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (Enam belas persen)

b) DBH yang berasal dari iuran izin usaha dibagikan kepada kota/kabupaten penghasil yang bersangkutan sebesar 64% (enam puluh persen)

3.) Dana Reboisasi

DBH sumber daya alam kehutanan dalam Pembagiannya ditetapkan sebesar 40% (Empat puluh persen) yang bersumber dari dana reboisasi untuk dibagi sepenuhnya kepada kota/kabupaten penghasil dan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kehutanan.

4.) DBH SDA Pertambangan Umum

DBH SDA Pertambangan Umum adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam pertambangan umum yaitu mineral dan batu bara. DBH sumber daya alam mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf b bersumber dari penerimaan:

a.) Iuran Tetap

Iuran tetap *(Landrent)* merupakan iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah kerja. DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran tetap yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk daerah, dibagikan kepada:

a) DBH mineral dan batubara yang berasal dari iuran tetap dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (Enam belas persen)

b) DBH mineral dan batubara yang berasal dari iuran tetap dibagikan kepada kota/kabupaten penghasil yang bersangkutan sebesar 64% (Enam puluh persen)

b.) Iuran Eksporasi dan Eksploitasi *(Royalti)*

Iuran eksplorasi dan eksploitasi *(royalty)* adalah iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi. DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran produksi yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk daerah, dibagikan kepada:

a) DBH Mineral dan Batubara yang berasal dari iuran produksi dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (Enam belas persen)
b) DBH Mineral dan Batubara yang berasal dari iuran produksi dibagikan kepada kota/kabupaten penghasil yang bersangkutan sebesar 32% (Tiga puluh dua persen)
c) DBH Mineral dan Batubara yang berasal dari iuran produksi dibagikan kepada kota/kabupaten /kabupaten pemerataan yang bersangkutan sebesar 32% (Tiga puluh dua persen)

5.) DBH SDA Perikanan

Dana Bagi Hasil SDA Perikanan merupakan dana bagi hasil dari penerimaan negara sektor perikanan yang dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk seluruh kabupaten/kota (Pasal 14 huruf d, UU No. 33 Tahun 2004).

Bagian daerah sebesar 80% tersebut dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

6.) DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi

DBH sumber daya alam minyak bumi bersumber dari bagian negara yang diperoleh dari pengusahaan pertambangan minyak bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditetapkan pembagian 15,5% DBH sumber daya alam minyak bumi tersebut dibagi menjadi:

a) Untuk bagian provinsi penghasil maka dibagikan sebesar 3% (Tiga persen)
b) Untuk bagian kota/kabupaten penghasil maka dibagikan sebesar 6% (Enam persen)
c) Untuk bagian kota/kabupaten pemerataan maka dibagikan sebesar 6% (Enam persen)
d) Untuk bagian 0,5% dana khusus pendidikan dibagikan kepada provinsi sebesar 0.1% (Nol koma satu persen)
e) Untuk bagian kota/kabupaten penghasil maka dibagikan sebesar penghasil 0.2% (Nol koma dua persen)
f) Untuk bagian kota/kabupaten pemerataan maka dibagikan sebesar 0.2 (Nol koma dua persen).

DBH sumber daya alam gas bumi bersumber dari bagian negara yang diperoleh dari pengusahaan pertambangan minyak bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan pembagian 15,5% DBH sumber daya alam gas bumi tersebut dibagi menjadi:

a) Untuk Untuk bagian provinsi penghasil maka dibagikan sebesar 5% (Lima persen)
b) Untuk bagian kota/kabupaten pemerataan maka dibagikan sebesar 10% (Sepuluh persen)
c) Untuk bagian 0,5% dana khusus pendidikan dibagikan sebesar 0,17% (Nol koma tujuhbelas persen)
d) Untuk bagian kota/kabupaten pemerataan maka dibagikan sebesar kota/kabupaten pemerataan 0.33 (Nol koma tiga puluh tiga persen).

7.) DBH SDA Pertambangan Panas Bumi

Panas Bumi merupakan sumber energi panas yang terkandung dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam sistem panas bumi (UU No. 21 Tahun 2014 tentang panas bumi). Jenis penerimaan SDA Panas Bumi yang dibagi hasilkan terdiri dari iuran tetap merupakan iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai kesempatan atas eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi pada suatu wilayah. Sedangkan iuran produksi adalah iuran yang diberikan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan panas bumi, maka ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen), dibagikan kepada:

a) Untuk bagian Provinsi maka dibagikan sebesar 16% (enam belas persen)

b) Untuk bagian Kabupaten/kota penghasil maka dibagikan sebesar sebesar 32% (tiga puluh dua persen)

c) Untuk bagian Kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil maka dibagikan sebesar l2% (dua belas persen)

d) Untuk bagian Kabupaten/kota lainnya dalam provinsi maka dibagikan sebesar l2% (dua belas persen)

e) Untuk bagian Kabupaten/kota pengolah maka dibagikan 8% (delapan persen).

2.2.8 Pengertian Kinerja Keuangaan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Daerah adalah suatu ukuran dari pengelolaan keuangan organisasi dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Rachmawati 2023). Salah satu aspek pemerintahan daerah yang perlu diatur dengan seksama adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan penganggaran daerah, karena APBD adalah rencana kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) untuk jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan. Menurut aturan pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, keuangan daerah mencakup semua hak dan

kewajiban yang dimiliki oleh daerah terkait rangka menjalankan tugas pemerintahan daerah yang bisa dinilai dengan nilai uang, serta semua jenis kekayaan yang bisa dimiliki oleh daerah dalam kaitannya tentang hak dan kewajiban daerah tersebut, Insani et al. (2023).

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan suatu daerah untuk mengetahui tingkat target capaian keuangan daerah tersebut. Untuk itu pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif atau memenuhi *value for money* serta transparansi, akuntabilitas, keadilan dan partisipasi masyarakat agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya bisa mengurangi jumlah penganggaran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja keuangan terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan, dengan dilakukannya pengukuran kinerja keuangan tersebut maka dapat dipastikan apakah pengambilan keputusan sudah dilakukan secara tepat dan objektif. Selain itu, dapat juga mengevaluasi pelaksanaan kinerja serta menentukan tindakan apa yang

akan dilakukan selanjutnya untuk memperbaiki kinerja pada periode berikutnya, Sumual et. al (2017).

Pengukuran kinerja pemerintah adalah salah satu fungsi manejemen dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, sehingga dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program pemerintah. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu dengan cara analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Beberapa cara untuk menghitung kinerja keuangan daerah, diantaranya adalah dengan mengitung rasio yang digunakan antara lain yaitu rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian, kemudian dari masing-masing perhitungan dilakukan analisis dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Rachmawati 2023).

Cara untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan pemerintah daerah sudah baik atau belum yaitu dengan cara pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja pemerintah adalah salah satu fungsi manejemen dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pengambilan

keputusan dan akuntabilitas, sehingga dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program pemerintah. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Rachmawati (2023). Apabila kinerja keuangan pemerintah daerah dijalankan dengan baik dan benar maka akan baik juga dalam hal pengendalian keuangannya, baik dalam hal pengendalian pendapatan maupun belanjanya yang dilakukan oleh daerah tersebut, oleh karenanya, kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki urgensi untuk diteliti karena akan berdampak bagi pemerintah daerah dan para pengguna lainnya yang memerlukan informasi mengenai hal ini Insani et al. (2023).

2.2.9 Pengertian Efisiensi Belanja sebagai Variabel Moderasi

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan

kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar.

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Menurunnya pendapatan daerah maka akan mempengaruhi belanja daerah, karena pemerintah akan menyesuaikan alokasi belanja dengan pemasukan yang diperoleh. Perubahan alokasi belanja ini akan mempengaruhi pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana daerah.

Faktor yang tidak kalah penting yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah adalah belanja daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua. “Belanja Daerah didefenisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupeten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah memiliki peranan yang besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Penurunan kegiatan ekonomi diberbagai daerah juga menyebabkan penurunan PAD daerah sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom. Begitu juga sebaliknya peningkatan kegiatan ekonomi diberbagai daerah akan meningkatkan PAD daerah sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah tidak terhambat.

Alasan penambahan variabel efisiensi belanja sebagai variabel moderasi karena belanja daerah menggambarkan pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan langsung maupun tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, sedangkan belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja

bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemdes, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemdes dan belanja tidak terduga. Melalui belanja daerah tersebut dapat diketahui alokasi masing-masing daerah terhadap penggunaan anggaran pada pos belanja langsung maupun belanja tidak langsung (Ariwibowo 2015).

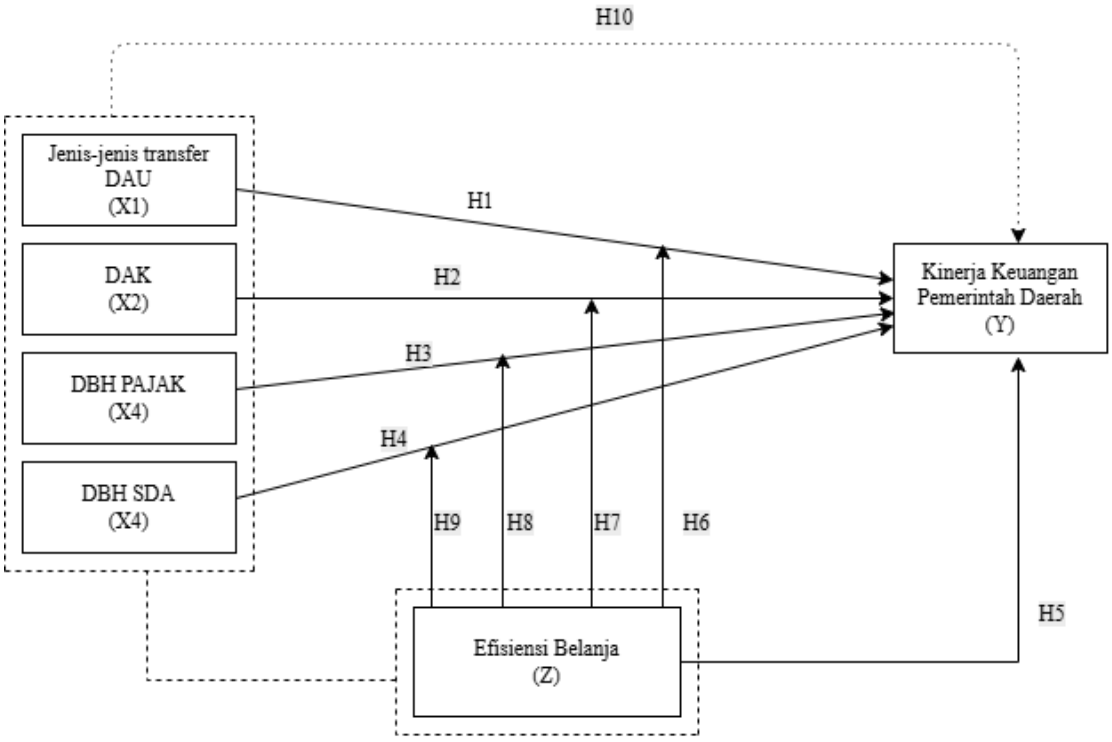
Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatan tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya. Menurut (Mawardiati and Hasbi 2025) kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen.

2. 3 Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan, kerangka pikir disusun dengan berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka konsep menggunakan logika deduktif (metode kuantitatif)

dengan memakai ilmiah sebagai premis dasarnya. Penyusunan kerangka konsep dengan menggunakan argumentasi-argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan, kesimpulan tersebut yang menjadi rumusan hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap pemecahan masalah penelitian. Kerangka konsep disusun untuk menggambarkan variabel independen dan variabel dependen, dimana variabel independen disimbolkan dengan (X) sedangkan variabel dependen dengan (Y).

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian



Sumber: Data Sekunder 2026

Keterangan:

Pengaruh Secara ⋯→ Simultan

Pengaruh Secara ——→ Parsial

2. 4 Hipotesis

H_1: DAU (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

H_2: DAK (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

H_3: DBH Pajak (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

H_4: DBH SDA (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

H_5: Efisiensi belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah

{Dasar: Studi Leonardus P.M. Watu & Made Mertha (2022), meskipun pengaruhnya tidak signifikan di wilayah terbatas}.

H_6: Efisiensi belanja memoderasi hubungan antara DAU (X1) dan kinerja keuangan pemerintah daerah, di mana efisiensi belanja yang tinggi memperkuat pengaruh positif DAU terhadap Y

H_7: Efisiensi belanja memoderasi hubungan antara DAK (X2) dan kinerja keuangan pemerintah daerah, di mana efisiensi belanja yang tinggi memperkuat pengaruh positif DAK terhadap Y

H_8: Efisiensi belanja memoderasi hubungan antara DBH Pajak (X3) dan kinerja keuangan pemerintah daerah, di mana efisiensi belanja yang tinggi memperkuat pengaruh positif DBH Pajak terhadap Y

H_9: Efisiensi belanja memoderasi hubungan antara DBH SDA (X4) dan kinerja keuangan pemerintah daerah, di mana efisiensi belanja yang tinggi memperkuat pengaruh positif DBH SDA terhadap Y

{Dasar: Teori Efisiensi Publik dan gap di Ulfiah Syukri et al. (2025), yang kurang menganalisis moderasi}.

H_{10}: DAU (X1), DAK (X2), DBH Pajak (X3). DBH SDA (X4) dan Efisiensi belanja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah